

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 111/IMS-SK/IX/2018

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILAIAN VLK  
PT PROTAS MALANG INDONESIA**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.10 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non-Produsen
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT PROTAS MALANG INDONESIA** yang merupakan pemegang Eksportir Non-Produsen berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Nomor : 517/1100/35.73.313/2018, Tanggal 05 Oktober 2018, yang berlokasi di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT PROTAS MALANG INDONESIA**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 30 November 2018.
- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT PROTAS MALANG INDONESIA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu **PT PROTAS MALANG INDONESIA**.
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT PROTAS MALANG INDONESIA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat

- b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
  7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
  8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
    - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
    - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu ilegal.
    - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
    - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
  9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **PT PROTAS MALANG INDONESIA** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
  10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 30 November 2018  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**

**RESUME**  
**HASIL AUDIT PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IZIN EKSPORTIR NON PRODUSEN**  
**PT PROTAS MALANG INDONESIA**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi  
17144  
email : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com)  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Terpon : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015  
tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas  
Kayu (VLK) lampiran 2.10
- g. Auditor : Jefri Yofika
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Perusahaan : PT Protas Malang Indonesia  
Akta Pendirian/KTP : Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 08 tanggal  
10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Ita  
Kristiana, S.H., M.Kn.. dan telah mendapatkan  
pengesahan sesuai Keputusan MenKumHam RI no.  
AHU-0045510.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 26  
September 2018.
- b. Nomor SK TDP : Nomor 130.81.46.01034 tanggal 26 Oktober 2018  
berlaku sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
- c. Alamat Kantor : Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 20 C Malang
- d. Alamat Gudang : Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 20 C Malang
- e. Pengurus : M. Chilmy Mudloffar (Direktur)

### 3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin 26 November 2018</li> <li>- Kantor PT PT PMI di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 20 C Malang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li> <li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Senin dan Selasa 26-27 November 2018</li> <li>- Kantor PT PT PMI di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 20 C Malang</li> </ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selasa 27 November 2018</li> <li>- Kantor PT PT PMI di Jl. Sunandar Priyo Sudarmo No. 20 C Malang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memaparkan hasil verifikasi</li> <li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li> <li>- Menyampaikan kesimpulan</li> <li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li> <li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li> <li>- Membuat notulensi pertemuan</li> <li>- Menandatangani daftar hadir</li> <li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jum'at 30 November 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li> <li>- Diputuskan kepada Pemegang Ijin PT PROTAS MALANG INDONESIA untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)</li> </ul>

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir non Produsen Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk Eksportir nonprodusen:		
Indikator 1.1.1. Eksportir nonprodusen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Protas Malang Indonesia berupa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 08 tanggal 10 September 2018 yang dikeluarkan oleh Notaris Ita Kristiana, S.H., M.Kn. dan telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan MenKumHam RI no. AHU-0045510.AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 26 September 2018.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia dokumen Surat Izin Usaha Perdagangan (Kecil) Nomor : 517/1100/35.73.313/2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang pada tanggal 05 Oktober 2018
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Terdapat Tanda Daftar Perusahaan(TDP) Perseroan Terbatas (PT) Nomor : 130.81.46.01034 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang pada tanggal 26 Oktober 2018
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terdapat NPWP PT PROTAS MALANG INDONESIA No : 85.894.660.1-652.000, SKT dengan No : S-5304KT/WPJ.12/KP.0103/2018 tanggal 13 September 2018 dan SKPPKP No : 85.894.660.1-652.000 tanggal 17 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Malang Utara.
Verifier 1.1.1 (e) Memiliki perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP	Memenuhi	Terdapat Surat Perjanjian Kerjasama No. 005/SPKS_PMI/X/2018 antara M. Chilmy Mudloffar (Direktur PT Protas Malang Indonesia) dengan Achmad Fauzi (Industri Rumah Tangga suplier Linting Kertas Rokok) tertanggal 01 September 2018.
Prinsip 2. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir nonprodusen		
Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.1.(a) Produk yang diterima berasal dari industri non Ekspor: skala kecil (TDI	Memenuhi	Terdapat bukti pembelian produk lintingan kertas rokok dari suplier PT PMI yaitu Achmad Fauzi berupa

atau industri rumah tangga/pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP, sebagai mitra yang tercantum pada pengakuan Eksportir nonprodusen		kuitansi pembelian yang dilampiri dengan DKP IRT / Pengrajin selama periode Agustus - Oktober 2018 sebanyak 382.136 pcs produk lantingan rokok.
Verifier 2.1.1.(b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Terdapat dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan pada setiap pengiriman produk lantingan periode audit Agustus - Oktober 2018 kertas rokok dari supliyer PT Protas Malang Indonesia yaitu Achmad Fauzi selama periode Agustus - Oktober 2018 sebanyak 382.136 pcs produk lantingan rokok
Verifier 2.1.1.(c) Laporan mutasi produk	Memenuhi	Terdapat Laporan Mutasi Produk olahan periode Agustus - Oktober 2018. PT PMI baru melakukan kegiatan pembelian produk lantingan kertas rokok pada bulan September 2018 dengan perolehan sebanyak 98.927 pcs Lantingan kertas rokok dan total stok akhir pada bulan Oktober 2018 sebanyak 382.136 pcs Lantingan kertas rokok.
<b>KRITERIA 2.2. Ekspor produk industri kehutanan</b>		
<b>INDIKATOR 2.2.1. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
Verifier 2.1.1.(a) PEB	NA	PT PMI belum melakukan kegiatan ekspor.
Verifier 2.1.1.(b) <i>Packing List</i>	NA	PT PMI belum melakukan kegiatan ekspor
Verifier 2.1.1.(c) <i>Invoice</i>	NA	PT PMI belum melakukan kegiatan ekspor
Verifier 2.2.1. (d) <i>Bill off Lading</i>	NA	PT PMI belum melakukan kegiatan ekspor
Verifier 2.2.1.(e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	NA	PT PMI belum melakukan kegiatan ekspor
Verifier 2.2.1.(f) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	PT PMI belum melakukan kegiatan ekspor
Verifier 2.2.1. (g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	PT PMI belum melakukan kegiatan ekspor
Verifikasi 2.2.1.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT PMI belum melakukan kegiatan ekspor
<b>PRINSIP 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi eksportir nonprodusen</b>		

KRITERIA 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
INDIKATOR 4.1.1.prosedur dan implementasi K3.		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Direktur PT. PMI atas nama M. Chilmy Mudloffar pada tanggal 22 Oktober 2018. Terdapat juga surat penunjukan penanggungjawab K3 No. 004/SKK3_PMI/X/2018 yang ditandatangani oleh M. Chilmy Mudloffar selaku Direktur dan Achmad Fauzi selaku penanggungjawab K3 pada tanggal 22 Oktober 2018
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT PMI dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul untuk keadaan darurat.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja yang lengkap. Verifikasi terhadap Laporan Kecelakaan Kerja PT PMI periode Agustus - Oktober 2018 tidak pernah terjadi kecelakaan kerja. Upaya untuk menekan tingkat kecelakaan kerja yang dilakukan oleh auditee adalah dengan menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) berupa masker dan menyediakan kotak P3K untuk karyawannya.
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat Surat Pernyataan Direktur No No. 007/SJP_PMI/X/2018 tanggal 03 September 2018 yang menyatakan bahwa PT PMI memberikan hak kebebasan penuh kepada karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sesuai dengan perundang – undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Karyawan PT PMI perihal kebebasan berserikat tersebut telah disampaikan manajemen kepada seluruh karyawan saat awal bekerja di perusahaan.
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	NA	PT PROTAS MALANG INDONESIA memiliki karyawan < 10 orang, sehingga tidak diwajibkan membuat PP/KKB
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT PMI tidak mempekerjakan pekerja yang masih di bawah umur. Berdasarkan wawancara dengan Manajemen dan bukti KTP yang tersedia, karyawan termuda di PT PMI bernama Andri Kurniawan dengan umur 19 tahun (tanggal lahir 12 September 1989).



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-286



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada :

## **PT PROTAS MALANG INDONESIA**

**EKSPORTIR NON-PRODUSEN**

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA MALANG

NOMOR : 517/1100/35.73.313/2018, TANGGAL 05 OKTOBER 2018

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 8120017052824, TANGGAL 22 OKTOBER 2018

LOKASI : JI. SUNANDAR PRIYO SUDARMO, NO.20 C, KELURAHAN BLIMBING, KECAMATAN BLIMBING  
KOTA MALANG, PROVINSI JAWA TIMUR

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, Tanggal 29 April 2016

Lampiran 2.10 Standar VLK Pada Eksportir Non-Produsen

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

**DIREKTUR**

**LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 30 November 2018

Masa Berlaku : 30 November 2018 s.d. 29 November 2024